



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 300/Pdt.G/2015/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal untuk sementara di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **M.Ali Nasir Tukan, SH** Advokat yang berkantor di Jln. Sultan Hasanudin, Setapak Romeo belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2015, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hative Kecil Kecamatan Baguala, Kota Ambon, telah memberikan kuasa khusus kepada **Arifin P.Grisya, SH, Jakobis Siahaya, SH, Ronaldo Manusiwa, SH**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Sam Ratulangi No. 126 Lantai II Kantor PT.Modern Multi Guna Ambon, samping Bank Muamalat Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 300/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 7 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kutipan akta nikah nomor : 1x/18/I/2010 tanggal 23 April 2010 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, pada hari ahad tanggal 17 Januari 2010 ;
2. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga guna mendapatkan keturunan dan menciptakan ketenangan lahir dan bathin agar tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah ;
3. Bahwa diawal pernikahan, kehidupan rumah tangga berlangsung dalam suasana saling pengertian dan saling menyayangi, akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena sering bahkan terus menerus terjadi pertengkaran sulit di damaikan ;
4. Bahwa penyebab utama, selain tidak memperoleh keturunan, juga Termohon dalam hidup berumah tangga bersikap tidak jujur, menghambur-hamburkan uang pada sesuatu yang tidak jelas dan pemboros. Dari sikap tidak jujur, pemboros dan menghambur-hamburkan uang ini, Pemohon percaya tujuan Termohon menikah dengan Pemohon hanya untuk memeras Penggugat, sehingga yang bersangkutan bersikap tidak jujur, berakibat Pemohon sebagai kepala keluarga tidak berdaya ;
5. Bahwa salah satu bentuk nyata tidak jujur Termohon dan terindikasi pemerasan adalah yang bersangkutan ketika pulang di kota Bau-Bau tempat kelahirannya, meminta agar Pemohon mengirimkan uang untuk membeli tanah di kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ;
6. Bahwa terhadap permintaan ini, Pemohon menilai positif karena kebijakan ini terlihat ada secercah harapan untuk pengembangan usaha sebagai upaya menyambung kehidupan rumah tangga lebih baik dan layak untuk

Hal.2 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan. Oleh karena itu secara serta merta Pemohon mengabulkan permintaan Termohon, pada tanggal 22 Januari 2014 Pemohon mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) via Bank BRI Bau-Bau pada nomor rekening 03261037931507 atas nama saudaranya yang bernama WD. Ziana atas permintaan Termohon ;

7. Akan tetapi apa yang dirancang oleh Termohon ini hanyalah tipu muslihat, karena secara riil tanah yang disebutkan itu tidak pernah terwujud, Pemohon tidak mengetahui kemana fii sebesar Rp.150.000.000,- Tergugat pergunakan ;
8. Bukan itu saja, begitu banyak uang yang dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan, apalagi kebiasaan yang bersangkutan sering pulang kampung di Bau-Bau, kepulangan ini membutuhkan dana yang begitu banyak, menjadi beban tanggungan Pemohon. Setelah berada di Bau-Bau beberapa minggu uang pun habis, yang bersangkutan kembali ke Ambon meminta lagi uang untuk melakukan perjalanan yang sama. Uang diberikan tetapi tidak diketahui dipergunakan untuk apa, semua ini menjadi mata rantai sebab percekcoakan yang tidak bisa didamaikan ;
9. Bahwa dana yang diberikan kepada Termohon berasal dari hasil usaha dengan istri pertama Pemohon, atas beberapa buah bangunan semuanya berasal dari kredit, sampai sekarang belum terlunasi, karena kebiasaan Termohon sebagai istri pemboros dan tidak jujur dalam penggunaan uang. Seluruhnya menjadi matarantai percekcoakan tidak dapat diselesaikan. Sebagai istri yang tidak bertanggung jawab, Termohon terpaksa mencari jalan sendiri, pada tanggal Januari 2014, keluar dan meninggalkan Pemohon, membawa seluruh barangnya berupa pakaian dan lain sebagainya, tanpa sepengetahuan Pemohon, tinggal dimana juga Pemohon tidak mengetahui ;
10. Bahwa walau demikian sikap Termohon, Pemohon sebagai suami berkeinginan agar Termohon kembali ke rumah agar menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama dengan cara baik-baik. Agar keinginan ini terwujud, Pemohon menyuruh orang mencari Termohon, jika ketemu minta

Hal.3 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



agar Termohon kembali ke rumah. Akan tetapi upaya ini gagal karena yang mencari tidak mengetahui pasti tempat tinggalnya ;

Artinya Pemohon menilai langkah Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin itu, jalan terbaik baginya Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Akan tetapi langkah ini patut dinilai sebagai ketidak patuhan Termohon sebagai istri atas Pemohon sebagai suaminya, serta bersikap tidak jujur, boros dalam memanfaatkan uang, sebagai alasan yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Pemohon dari rumah tangga yang dibangun sejak tahun 2010 itu ;

11. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kerugian terus menerus, baik lahir maupun bathin, jalan terbaik adalah Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Ambon, agar menceraikan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dari rumah tangga dengan satu putusan yang nantinya ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, agar masing-masing memilih jalan sendiri sesuai kata hati sendiri juga. Sebagai implementasi mohon Pengadilan Agama Ambon memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon. Hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 55.K/Pdt./1996 tanggal 8 Juli 1996 bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat terhadap perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. Hal ini menyangkut hati dua belah pihak yang telah terpecah, maka perkawinan itu sudah pecah tidak mungkin dapat dipersatukan ;

12. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugat cerai kepada Termohon pada tahun 2015 dengan nomor perkara 70 tetapi dinyatakan gugur ;

Berdasar pada alasan-alasan di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Ambon menerima gugatan ini, memanggil kedua belah pihak untuk hadir di sidang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal.4 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Penggugat menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Tergugat ;
- Membebani biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.Dasri Akil, SH** akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Jawaban terhadap konvensi :

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan cerai talak Pemohon, kecuali terhadap dalil dan alasan yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita butir 1 dan 2 adalah memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Ambon pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe No. 1x/18/V/2010 tanggal 23 April 2014 dan semua orang termasuk Termohon dan Pemohon mendambakan agar tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan, menciptakan keterangan lahir dan batin agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Hal.5 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa sebenarnya Termohon dan Pemohon telah menikah siri sejak tanggal 5 Desember 2007 di Negeri Seith, Kecamatan Leihitu dan yang menikahkan Termohon dan Pemohon adalah bapak Imam Negeri Seith, namun pernikahan itu tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, sehingga Termohon dan Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, oleh karena Termohon dan Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, maka pada tanggal 17 Januari 2010 Termohon dan Pemohon menikah lagi pada KUA Nusanawe untuk mendapatkan Buku Nikah karena Buku Nikah tersebut digunakan untuk salah satu persyaratan kredit sebagai suami istri pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ambon ;
4. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 3 dan 4 adalah tidak benar dan harus di tolak oleh Pengadilan sebab :
  - a. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon atau terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut menurut Pemohon disebabkan karena tidak ada keturunan, tidak jujur, pemboros dan menghambur-hamburkan uang adalah tidak benar, sebab ketika Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon pernah hamil 2 bulan dengan Pemohon, namun mengalami keguguran dan hingga kini belum hamil lagi sehingga belum mempunyai anak dengan Pemohon hingga saat ini, sedangkan dalil Pemohon yang mengatakan tentang Termohon tidak jujur, pemboros dan menghambur-hamburkan uang sangat tidak berdasar sebab selama ini semua pendapatan dan keuangan Penginapan Riben dan juga usaha lainnya dipegang oleh Pemohon ;
  - b. Bahwa menyangkut tentang alasan Pemohon mengajukan cerai talak tersebut sangat berbeda dengan permohonan cerai talak yang diajukan sebelumnya oleh Pemohon dengan Register Perkara No. 71/Pdt-G/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang kemudian digugurkan oleh Majelis Hakim karena Pemohon setelah menerima jawaban dari Termohon tidak lagi menghadiri acara sidang, dimana di dalam permohonan tersebut disebutkan bahwa alasan Pemohon

Hal.6 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai talak adalah disebabkan karena Termohon tidak lagi mendengar nasihat suami, Termohon sering cemburu dan Pemohon tidak merasa nyaman tinggal bersama Termohon, sehingga dengan demikian terlihat jelas bahwa Pemohon telah membohongi Pengadilan karena telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya ;

- c. Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon mulai membatasi Pemohon untuk menghentikan kebiasaan minum mabuk dan main perempuan/selingkuh/berzina karena hal itu merupakan perbuatan yang dilarang dan tercela dimata Allah, dan hal tersebut Termohon menangkap basah semua perbuatannya tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut Pemohon mulai marah dan sering memukul dan menganiaya Termohon hingga babak belur ;
5. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 5, 6 dan 7 adalah tidak benar jika Pemohon mengatakan bahwa Termohon melakukan pemerasan terhadap Pemohon dengan cara meminta uang sebanyak Rp. 150.000.000,- dengan alasan untuk membeli tanah di Bau-Bau sebab :
  - a. Bahwa pada awalnya Termohon mendapat telepon dari saudara yang ada di Bau-Bau bahwa ada orang yang ingin menjual tanahnya, terus Termohon mengatakan kepada saudaraku tersebut untuk itu tanyakan langsung kepada suamiku (Pemohon), terus terjadi komunikasi antara Pemohon dengan saudara Termohon tersebut, kemudian Pemohon menyuruh untuk pergi ke Bau-Bau untuk melihat tanah tersebut untuk pengembangan usaha, pada saat Termohon pergi ke Bau-Bau Pemohon hanya memberikan uang tiket dan uang belanja sebanyak Rp. 2.000.000,- dan mengatakan mengenai harganya nanti Pemohon kirim setelah Termohon sampai ke Bau-Bau ;
  - b. Bahwa kemudian setelah Termohon sampai di Bau-Bau setelah disepakati oleh Pemohon mengenai harganya, kemudian Pemohon

Hal.7 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebesar Rp. 161.000.000,- bukan Rp. 150.000.000,- yang didalilkan oleh Pemohon. Uang Rp. 161.000.000,- dipergunakan untuk membayar harga tanah sebesar Rp.160.000.000,- dan membayar kompensasi administrasi tanah sebesar Rp. 900.000,- tentang hal ini nanti Tergugat buktikan di Pengadilan ;

- c. Bahwa tanah yang dibeli tersebut, pada saat ini dengan keadaan terpaksa Termohon telah menjualnya kepada orang lain karena selama Termohon pisah ranjang dengan Pemohon, tidak pernah Pemohon mengirim uang belanja nafkah dan biaya berobat di Bau-Bau ;
6. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 8 adalah tidak benar, karena hanya beberapa kali Termohon pulang untuk melihat anak Termohon dengan suami pertama, namun itupun harus ada persetujuan dari Pemohon, sedangkan mengenai uang yang diberikan untuk pulang kampung hanya sebesar Rp.1.000.000,- nanti kalau sudah mau kembali baru kemudian Pemohon mengirim lagi sebesar Rp.1.000.000,-
7. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 9 adalah tidak benar kalau uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut adalah harta dengan istri pertama sebab ketika Termohon dan Pemohon menikah antara Pemohon dengan istri pertama telah bercerai demikian pula antara Termohon dengan suami pertama telah pula bercerai, sedangkan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah hasil Penginapan RYBEN yang merupakan usaha awal bersama antara Termohon dan Pemohon, untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa Penginapan RYBEN adalah singkatan dari Reny dan Beny ;
8. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 10 adalah tidak benar sebab :
  - a. Bahwa tanggal 10 Pebruari 2014 ketika Termohon baru pulang dari Bau-Bau saat itu Termohon menunjukkan foto wanita selingkuhannya yang ada dalam BBM (Bleck BerryMasengger) kepada Pemohon, melihat hal itu Pemohon langsung menyiksa dan memukul Termohon berkali-kali hingga muka Termohon lebam, rusuk patah dan bengkok,

Hal.8 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





tangan tidak bisa digerakkan, semua badan terasa sakit dan bernafas terasa sakit, kemudian Termohon langsung dibawa ke Rumah Sakit Tentara Ambon untuk diinfus dan pakai oksigen, kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2014 Termohon bersama keluarga melaporkan kepada POLDA Maluku tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (masih dalam proses), beberapa hari kemudian Termohon pulang ke Bau-Bau untuk berobat kampung bersama orang tua Termohon, dan sejak saat itu hingga sekarang sudah pisah ranjang 1 tahun 9 bulan ;

- b. Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan bahwa Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah supaya bisa rukun kembali, karena sejak peristiwa tanggal 10 Pebruari 2014 Pemohon tidak pernah datang untuk menjenguk atau menelpon Termohon yang dalam keadaan sakit, bahkan dari keluarga Termohon berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon dengan cara menelpon Pemohon, namun nomor HP Pemohon sudah tidak aktif karena sudah diganti dengan nomor yang lain, Termohon atas saran dari keluarga agar kembali ke Ambon untuk memperbaiki rumah tangga kami, namun Termohon merasa takut karena trauma dengan perilaku Pemohon yang sering melakukan kekerasan terhadap Termohon ;
- c. Bahwa kemudian setelah Termohon sembuh dari sakit akibat penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon, maka Termohon pada bulan Pebruari 2015 berusaha kembali ke Ambon dengan tanpa memberitahukan kepada Pemohon terlebih dahulu, dengan tujuan ingin memperbaiki rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun betapa terkejutnya Termohon karena Pemohon telah hidup bersama wanita selingkuhan yang bernama Claudia di kamar keluarga milik Termohon dan Pemohon, dan Termohon melihat dibelakang badan perempuan tersebut ada gambar tato salib, kemudian Pemohon bersama wanita selingkuhannya itu menyuruh Termohon untuk keluar dari kamar, karena kamar tersebut menjadi milik Pemohon dan wanita

Hal.9 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan, dan akhirnya Termohon keluar dan melaporkan perselingkuhan/perzinahan tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian Pemohon dan wanita selingkuhan tersebut membuat pernyataan dihadapan penyidik Polres Pulau Ambon & PP Lease untuk tidak mengulangi perbuatan perzinahan lagi ;

- d. Bahwa setelah Termohon melaporkan perbuatan perselingkuhan/-perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita selingkuhan yang bernama Claudia, Termohon tidak berani untuk datang menemui Pemohon karena Termohon telah diusir oleh Pemohon untuk tidak boleh kembali, sehingga Termohon mau kembali merasa trauma dan takut dianiaya lagi oleh Pemohon, akhirnya dengan keadaan terpaksa Termohon tinggal di kos-kosan, dan sekarang perempuan yang bernama Claudia tersebut pada tanggal 29 Oktober 2015 telah melahirkan anak dari Pemohon, patut dipertanyakan apakah mereka menikah atau tidak, namun sesuai pengakuan Claudia dihadapan Termohon bahwa mereka berdua telah menikah sebagai suami istri ;
- e. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar jika Termohon meninggalkan Pemohon, namun Pemohonlah dan wanita selingkuhannya yang menyuruh untuk keluar meninggalkan rumah ;
9. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, Termohon telah bertekad untuk tidak bersedia kembali lagi membina kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dan untuk mencegah kemungkinan malapetaka dan bahaya yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat sikap Pemohon yang selalu ringan tangan kepada Termohon, maka Termohon mohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
10. Bahwa apabila ada dalil dan alasan Pemohon yang belum atau tidak ditanggapi dalam jawaban ini, bukan berarti Termohon mengakui dan membenarkannya, akan tetapi sepanjang merugikan kepentingan hak dan martabat Termohon, tetap ditolak dengan tegas dan keras oleh Termohon ;

Hal.10 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Gugatan Rekonvensi :

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Pengugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa jawaban Termohon Konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam rekonvensi ini ;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan siri sejak tanggal 5 Desember 2007 di Negeri Seith Kecamatan Leihitu dan yang menikahkan Termohon dan Pemohon adalah bapak Imam Negeri Seith, namun pernikahan itu tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, sehingga Termohon dan Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah lagi di Ambon pada hari minggu tanggal 17 Januari 2010 pada KUA Kecamatan Nusaniwe untuk mendapatkan Buku Nikah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe No. 1x/18/2010 tanggal 23 April 2014, Buku Nikah tersebut dijadikan sebagai salah satu persyaratan kredit sebagai suami istri pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Ambon, dan dari perkawinan pertama dan kedua kedua telah hidup bersama di Kelurahan Rijali sebagai layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), pernah hamil 2 bulan namun mengalami keguguran dan hingga kini belum hamil lagi sehingga belum mempunyai anak ;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selalu rukun dan damai yang diwarnai dengan kehidupan yang harmonis, sebagaimana kehidupan rumah tangga lainnya ;
5. Bahwa mulai sejak bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mulai tidak harmonis, bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun setelah itu rukun kembali '

Hal.11 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk karena sering mabuk, main perempuan/berselingkuh/berzina dengan wanita idaman lain, memegang hasil pencaharian penginapan dan hasil rumah makan sendiri, sering bertindak kasar atau ringan tangan kepada Penggugat Rekonvensi ketika saya menegur dan menasihati untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut bukanlah membuat Tergugat Rekonvensi sadar, namun semakin menjadi-jadi, bahkan sekarang perempuan karaoke yang bernama Claudia telah hidup layaknya suami istri dan tanggal 29 Oktober 2015 telah melahirkan anak Pemohon, entah telah menikah atau belum ;
7. Bahwa oleh karena selama ini tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertahankan lagi dan putus karena perceraian ;
8. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berumah tangga sejak Desember 2007 sampai dengan saat ini bulan Nopember 2015, semua hasil usaha dari Penginapan Riben maupun Rumah Makan Pak Datuk maupun usaha lainnya dipegang sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya menjalankan kewajiban sebagai istri yaitu melayani suami (Tergugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir yang merupakan kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya kurang lebih 95 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Tertunda/Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulan ;
9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertahankan lagi dan putus karena

Hal.12 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, dan mengingat Tegugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha Penginapan Ryben dan Rumah Makan Pak Datuk dengan pendapatan rata-rata setiap bulannya untuk Penginapan kurang lebih sebesar Rp.68.000.000,- dan untuk Rumah Makan Pak Datuk sebesar Rp. 30.000.000,- setiap bulan, oleh karena itu Tegugat Rekonvensi harus dibebankan untuk membayar dan memberikan yaitu :

- Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp 25.000.000,- jadi untuk 3 bulan x Rp.25.000.000,- Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Nafkah Tertunda/Nafkah Lampau sejak bulan Desember 2007 sampai saat ini (bulan Nopember 2015) yaitu selama 95 bulan, perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- x 95 bulan = Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

10. Bahwa selain Tegugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah tertunda yang telah diuraikan di atas, ada juga Harta Usaha Bersama (Harta Gono-gini) selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tegugat Rekonvensi, maka perkenankanlah pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi menyampaikan Harta Usaha Bersama tersebut antara lain :

- a. 1 (satu) buah Bangunan Ruko berlantai 4 yang dibeli dari Hengki Penus yang terletak di Jalan Pantai Mardika Blok A2 No. 6 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan sekarang dijadikan **Penginapan Ryben**, dengan luas panjang 18 M dan lebar 5.10 M dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Terminal Mardika, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Rumah Makan Mana Suka, Sebelah Barat dengan Penginapan Sejuk ;
- b. 1 (satu) buah Bangunan Ruko berlantai 2 yang dibeli dari Pemilik Ridho Ceil yang terletak di Jalan Pantai Mardika Blok A2 No. 2 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan sekarang

Hal.13 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



dijadikan **Rumah Makan Pak Datuk**, dengan luas panjang 18 M dan lebar 5.10 M, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Terminal Mardika, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Toko Ivan, Sebelah Barat dengan Toko Bangunan Cahaya Berkat ;

- c. 1 (satu) buah Bangunan Rumah berlantai 3 yang dibeli dari Pemilik Laundry Klin Wash pada bulan Agustus 2014 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- yang terletak di Waihaong Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas kurang lebih 150 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan rumah warga, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan rumah warga, Sebelah Barat dengan rumah warga ;
- d. 1 (satu) bidang tanah di Ahuru Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dibeli orang Arab Rp 35.000.000,- pada tahun 2012 ;
- e. 2 (dua) bidang tanah di Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dibeli pada tahun 2011 dengan harga satu bidang tanah sebesar Rp. 30.000.000,- dan satu bidang tanah lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Thunder dengan No. Polisi DE.4xx6 AK ;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Viksion dengan No. Polisi DT.3xx4. FS ;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Tosa dengan No. Polisi DE.6xx9 LA
- i. 5 (lima) unit LCD Televisi 12 inci ;
- j. 12 (dua belas) unit Televisi 14 inci ;
- k. 16 (enam belas) unit AC ;
- l. 2 (dua) unit Mesin Cuci ;
- m. 1 (satu) unit Mesin Genset 5 Kg.
- n. 21 (dua puluh satu) unit tempat tidur dan Springbed
- o. 1 (satu) unit Laptop Toshiba ;
- p. 1 (satu) unit Hendycam Sony ;
- q. 1 (satu) set Speaker lengkap;

Hal.14 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





- r. Hasil pendapatan Penginapan Riben yang berjumlah 19 kamar tidur pada lantai I, II dan III dengan harga Rp. 120.000,- per kamar setiap hari, dimana Penginapan tersebut mulai beroperasi pada bulan Maret 2010 s/d bulan Nopember 2015 kurang lebih 5 tahun atau 67 bulan jadi  $Rp. 120.000,- \times 19 \text{ kamar tidur} = Rp. 2.280.000,- \times 30 \text{ hari} = Rp. 68.400.000,- / \text{bulan} \times 67 \text{ bulan} = \text{Rp. 4.582.800.000,-}$
- s. Hasil pendapatan dari kontrak dua ruangan pada lantai I Penginapan Riben bagian belakang yang berhadapan dengan Terminal Mardika, dengan harga  $Rp. 15.000.000,- / \text{tahun} \times 2 \text{ ruangan} = Rp. 30.000.000,- / \text{tahun}$ , dimana kontraknya dimulai sejak Desember 2011 s/d April 2015 atau kurang lebih 4 tahun  $\times Rp. 30.000.000,- = Rp. 120.000.000,-$
- t. Hasil pendapatan bersih untuk setiap harinya dari pengelolaan rumah makan Pak Datuk sebesar  $Rp. 1.000.000,- / \text{hari}$ , dimana Rumah Makan Pak Datuk tersebut mulai beroperasi pada bulan Juli 2014 s/d September 2015 atau kurang lebih 15 bulan, jadi dengan demikian Pendapatan bersih  $Rp. 1.000.000,- / \text{hari} \times 30 \text{ hari} = Rp. 30.000.000,- / \text{bulan} \times 9 \text{ bulan} = Rp. 450.000.000,-$

Bahwa semua Harta Usaha Bersama (harta gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maupun Hasil Pendapatan Penginapan Riben, Hasil Pendapatan dari kontrak 2 ruangan pada lantai Penginapan Riben dan Hasil Pendapatan Bersih atas Pengelolaan Rumah Makan Pak Datu, seluruhnya berada dan dikuasai serta dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, yang merupakan harta bersama (Harta Gono-gini) dimana hingga saat ini belum dibagi ;

11. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan seperdua ( $1/2$ ) bagian dari harta bersama dimaksud dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat rekonvensi ;

Hal.15 dari 65 hal. Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik dan kuat menurut hukum, serta terasa mendesak bagi Penggugat rekonsvensi untuk menggunakan biaya dimaksud, maka Penggugat rekonsvensi mohon kiranya agar Pengadilan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan tuntutan Penggugat rekonsvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum lkrar Thalak diucapkan/dibacakan ;

13. Bahwa karena harta bersama saat ini berada pada tangan dan penguasaan Tergugat rekonsvensi, dan untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta karena ada dugaan kuat Tergugat rekonsvensi hendak memindah tangankan harta bersama tersebut secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan rekonsvensi ini, maka dengan ini Penggugat rekonsvensi mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Sita Marital) terlebih dahulu atas harta bersama tersebut ;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsvensi di atas, maka dengan ini Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI :**

- Menyatakan menolak dalil dan alasan permohonan Pemohon untuk sebagian, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;

**II. DALAM REKONVENSI :**

**Dalam Provisi :**

- Melarang Tergugat rekonsvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat rekonsvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas harta bersama, termasuk didalamnya agar tidak memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi putus karena perceraian ;

Hal.16 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar :

- Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp 25.000.000,- jadi untuk 3 bulan x Rp.25.000.000,- Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Nafkah Tertunda/Nafkah Lampau sejak bulan Desember 2007 sampai saat ini (bulan Nopember 2015) yaitu selama 95 bulan, perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- x 95 bulan = Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

4. Menyatakan Harta Bersama berupa :

- a. 1 (satu) buah Bangunan Ruko berlantai 4 yang dibeli dari Hengki Penus yang terletak di Jalan Pantai Mardika Blok A2 No. 6 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan sekarang dijadikan **Penginapan Ryben**, dengan luas panjang 18 M dan lebar 5.10 M dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Terminal Mardika, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Rumah Makan Mana Suka, Sebelah Barat dengan Penginapan Sejuk ;
- b. 1 (satu) buah Bangunan Ruko berlantai 2 yang dibeli dari Pemilik Ridho Ceil yang terletak di Jalan Pantai Mardika Blok A2 No. 2 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan sekarang dijadikan **Rumah Makan Pak Datuk**, dengan luas panjang 18 M dan lebar 5.10 M, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Terminal Mardika, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Toko Ivan, Sebelah Barat dengan Toko Bangunan Cahaya Berkat ;
- c. 1 (satu) buah Bangunan Rumah berlantai 3 yang dibeli dari Pemilik Laundri Klin Wash pada bulan Agustus 2014 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- yang terletak di Waihaong Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas kurang lebih 150 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan

Hal.17 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah warga, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan rumah warga, Sebelah Barat dengan rumah warga ;
- d. 1 (satu) bidang tanah di Ahuru Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dibeli orang Arab Rp 35.000.000,- pada tahun 2012 ;
- e. 2 (dua) bidang tanah di Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dibeli pada tahun 2011 dengan harga satu bidang tanah sebesar Rp. 30.000.000,- dan satu bidang tanah lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Thunder dengan No. Polisi DE.4xx6 AK
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Viksion dengan No. Polisi DT.3xx4. FS
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Tosa dengan No. Polisi DE.6xx9 LA
- i. 5 (lima) unit LCD Televis 12 inci ;
- j. 12 (dua belas) unit Televisi 14 inci ;
- k. 16 (enam belas) unit AC ;
- l. 2 (dua) unit Mesin Cuci ;
- m. 1 (satu) unit Mesin Genset 5 Kg.
- n. 21 (dua puluh satu) unit tempat tidur dan Springbed
- o. 1 (satu) unit Laptop Toshiba ;
- p. 1 (satu) unit Hendycam Sony ;
- q. 1 (satu) set Speaker lengkap;
- r. Hasil pendapatan Penginapan Riben yang berjumlah 19 kamar tidur pada lantai I, II dan III dengan harga Rp. 120.000,- perkamar setiap hari, dimana Penginapan tersebut mulai beroperasi pada bulan Maret 2010 s/d bulan Nopember 2015 kurang lebih 5 tahun atau 67 bulan jadi  $Rp\ 120.000,- \times 19\ kamar\ tidur = Rp.\ 2.280.000,- \times 30\ hari = Rp\ 68.400.000,-/bulan \times 67\ bulan = \mathbf{Rp.\ 4.582.800.000,-}$
- s. Hasil pendapatan dari kontrak dua ruangan pada lantai I Penginapan Riben bagian belakang yang berhadapan dengan Terminal Mardika, dengan harga  $Rp.15.000.000,-/tahun \times 2$

Hal.18 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan = Rp. 30.000.000,-/tahun, dimana kontraknya dimulai sejak Desember 2011 s/d April 2015 atau kurang lebih 4 tahun x Rp.30.000.000,- = Rp.120.000.000,-

- t. Hasil pendapatan bersih untuk setiap harinya dari pengelolaan rumah makan Pak Datuk sebesar Rp.1.000.000,-/hari, dimana Rumah Makan Pak Datuk tersebut mulai beroperasi pada bulan Juli 2014 s/d September 2015 atau kurang lebih 15 bulan, jadi dengan demikian Pendapatan bersih Rp.1.000.000,-/hari x 30 hari = Rp.30.000.000,-/bulan x 9 bulan = Rp. 450.000.000,-

Adalah merupakan Harta Bersama (Harta Gono-gini) antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang belum dibagi ;

5. Menyatakan bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi karena perceraian, maka Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari Harta Bersama tersebut ;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi seperdua (1/2) bagian dari harta bersama dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual/lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat rekonsensi ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Sita Marital) yang diletakkan atas harta bersama milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya ;

**III. DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIS ;**

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal.19 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Replik dalam Konvensi :

1. Bahwa dari jawaban Termohon pada angka 1 dapat diketahui benar adanya permohonan Pemohon bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah diakui oleh Negara karena tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 18/18/2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, sedangkan pernikahan lainnya dinilai sebagai pernikahan tidak sah menurut hukum Negara ;
2. Bahwa jawaban angka 4, Pemohon sampaikan sebagai berikut :  
Bahwa replik angka 4 pada hakekatnya adalah penyangkalan Termohon dalam kehidupan yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga, hal ini disebabkan dua alasan karena tidak mendapatkan keturunan dan Termohon adalah wanita pemboros, kebiasaan menghambur-hamburkan uang demi kesenangan tanpa memikirkan kepentingan Pemohon sebagai suami, inilah penyebab utama kemudian ditambah dengan prustrasi Pemohon terhadap Termohon karena secara riil tidak dapat mendatangkan anak buat Pemohon dan penyebab lain sebagaimana terurai pada permohonan pertama, tetapi gugur karena ketikahadiran Pemohon mengikuti sidang lanjutan. Jika Termohon menilai ada beda alasan permohonan pertama dan permohonan kedua yang menimbulkan perkara ini jauh berbeda, adalah kesimpulan yang keliru layak di hapus ;
3. Bahwa terhadap replik angka 5 Pemohon sampaikan duplik sebagai berikut : dengan pernyataan Termohon banding pada angka 5 patut dinilai sebagai bentuk nyata, perkawinan Termohon dengan Pemohon hanyalah bermotif pemerasan. Bagaimana bisa tanah sudah terbeli belum diperlihatkan kepada Pemohon, hanya dengan alasan Pemohon tidak mengirimkan uang, tanah yang dibeli dengan harga Rp. 160.000.000,- dijual tanpa sepengetahuan Pemohon. Ini salah satu bukti nyata perkawinan Termohon dengan Pemohon bermotif pemerasan.

Hal.20 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh karena itu seluruh alasan yang dipergunakan untuk menyangkal permohonan Pemohon dan membenarkan Pemohon seolah-olah Termohon yang paling suci dan benar patut dikesampingkan ;

Bahwa pada sisi lain, dengan jawaban pada angka 5 ini, patut dinilai sebagai pengakuan terhadap dalil Pemohon bahwa, benar Termohon adalah istri Pemohon karena sering mondar mandir Bau-Bau Ambon yang membutuhkan dana yang begitu besar, yang terlihat berdasar pengakuan biaya pergi pulang Pemohon berikan 1 sampai 2 juta saja, jumlah ini hanyalah sebagian kecil saja sedangkan sebagian besar Pemohon berikan disembunyikan oleh Termohon dan pemberian ini dalam kehidupan suami istri sulit dibuktikan. Tetapi secara jujur jumlah yang diberikan untuk ongkos bolak balik bukan hanya 1 dua juta tetapi melebihi 5 juta untuk satu kali pergi sedangkan pulang lain lagi jumlah dan ini sering terjadi, bagaimna seorang istri yang dipasilitasi dengan baik , pemberian 1 sampai 2 juta hanya dengan kata hanya, padahal untuk mendapatkan 100 rupiah harus bekeja keras, tetapi bagi Termohon dianggap tidak bernilai ini bukti nyata istri yang tidak pernah berterima kasih pada suami, sedangkan Termohon tidak punya pekerjaan dari mana uang bisa di dapat Termohon.

Bahwa perlu Penggugat tegaskan disini bahwa, penjualan tanah yang telah dibeli atas pengiriman uang dari Termohon itu dijual tanpa sepengetahuan Pemohon itu adalah bentuk nyata tindak pidana dan Pemohon akan menempuh upaya hukum ;

4. Bahwa terhadap replik angka 7 yang menyatakan ongkos yang diberikan Pemohon kepada Termohon pulang kampung di Bau-Bau berasal dari penghasilan Penginapan RYBEN, maka kepada Termohon diwajibkan membuktikan sangkalannya itu ;
5. Bahwa terhadap replik angka 8 Pemohon minta agar Termohon membuktikan dalilnya bahwa ada wanita selingkuhan dalam hp. Ini tidak benar dan alasan yang dikarang-karang. Juga Termohon buktikan ada perlakuan kasar Pemohon terhadap Termohon seolah Pemohon memukul Termohon sampai rusuk patah. Dalil ini juga tidak benar oleh

Hal.21 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



karena itu Termohon wajib buktikan dengan bukti medis, tidak bisa dengan ucapan dan keterangan saksi saja. Replik angka 8 lain hanyalah untuk menutupi ketidak jujuran Termohon semata. Sedangkan replik angka 8 replik ini hanya untuk menutupi kesalahan Termohon semata kemudian melemparkan kesalahan pada Pemohon pada sumber malapetaka rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sikap dan ulah Termohon layak dikesampingkan ;

Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pengenalan Pemohon dan Termohon ketika Termohon dan Pemohon bersama-sama di tempat hiburan. Oleh karena itu Termohon berwatak sebegitu suka membangkan pada suami. Dan adalah tidak benar jika wanita selingkuhan menyuruh Termohon keluar dari rumah ;

## B. Jawaban dalam Rekonvensi :

1. Bahwa gugatan rekonvensi angka 1 pernah Penggugat dan Tergugat mempergunakan untuk mengambil kredit pada Bank BNI. Perlu dipertanyakan dan dibuktikan Termohon kredit apa yang dimaksud Termohon. Kalau memang itu ada maka Pemohon mempersilahkan Termohon membuktikan tentang kredit itu, untuk apa kredit, juga wajib dibuktikan.
2. Bahwa gugatan rekonvensi angka 8, Tergugat rekonvensi pertanyakan standar perhitungan bagaimana sehingga Penggugat rekonvensi mematok uang lampau perbulan Rp. 5.000.000,- harus dibayar Pemohon kepada Termohon ;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan tidak benar perhitungan rata-rata penghasilan pendapat Penginapan Ryben perbulan Rp. 68. 400.000,- dan rumah makan datuk sebesar Rp. 30.000.000,-.Oleh karena itu Termohon wajib membuktikan keuntungan riil kedua sumber keuangan yang dimaksud Termohon, serta mempergunakan standar perhitungan yang bagaimana sehingga Pemohon dibebani membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan perincian perbulan Rp.25.000.000,- = Rp.75.000.000,- Demikian pula dengan perhitungan bagaimana sehingga Termohon minta Pemohon membayar nafkah

Hal.22 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir = Rp.250.000.000,- serta standar perhitungan bagaimana sehingga Pemohon dibebani membayar nafkah tertunda 95 bulan perbulan Rp. 5.000.000,- x 95 bulan = Rp.475.000.000,-

Bahwa Pemohon percaya tidak ada standar baku perhitungan yang dipakai posita 9 gugatan rekonsensi, Oleh karena posita 9 atau petitum 3 gugatan rekonsensi, bentuk nyata pemerasan Termohon terhadap Pemohon. Oleh karena itu posita angka 9 atau petitum 3 gugatan rekonsensi patut ditolak ;

4. Bahwa demikian pula kalau benar posita angka 10 adalah harta bersama, maka Termohon wajib membuktikan harta pada posita ini adalah harta bersama hanya pandai berhitung dan pandai memeras saja, karena menurut Pemohon harta tersebut tidak pernah ada dan bukan harta bersama sebagai dimaksud Penggugat rekonsensi. Oleh karena itu patut posita angka 10 atau petitum 4 di tolak ;
5. Bahwa oleh karena tidak benar petitum angka 10 dan secara riil posita dan ptitum gugatan rekonsensi bentuk nyata pemerasan, tidak ada alasan hukum bagi Termohon mengajukan posita 10 sampai 12 patut ditolak ;

Berdasarkan alasan penolakan Tergugat rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi, putusan yang adil pantas dijatuhkan atas perkara ini ;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i atas diri Termohon ;

Dalam gugatan rekonsensi :

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menghukum Termohon/Penggugat rekonsensi membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.23 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Duplik dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan keras dalil dan alasan-alasan permohonan cerai talak dan replik yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan dengan tegas oleh Termohon dalam duplik ini ;
2. Bahwa dalil Pemohon pada butir 1 yang mengatakan bahwa "*Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah diakui negara karena pernikahan tercatat dalam dokumen resmi negara karena tercatat dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan pernikahan lainnya dinilai sebagai pernikahan tidak sah menurut hukum*" . Bahwa alasan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum dan oleh karena itu haruslah di tolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan, sebab suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan perkawinan untuk terbitnya buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama hanyalah merupakan bukti bahwa telah terjadi perkawinn antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ;

Dengan demikian perkawinan antara Termohon dan Pemohon yang menikah Sirih sejak tanggal 5 Desember 2007 di Negeri Seith, Kecamatan Leihitu dan yang menikahkan Termohon dan Pemohon adalah bapak Imam Negeri Seith adalah sah menurut hukum karena dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dimana setelah menikah antara Termohon dan Pemohon sudah hidup bersama layaknya suami istri, Kutipan Akta Nikah yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2010 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe No. 18/18/V/2010, adalah karena pada saat pernikahan Sirih tanggal 5 Desember 2007 di Negeri Seith tersebut itu tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu sehingga antara Termohon dan Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan demi untuk

Hal.24 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



mendapatkan Buku Nikah karena Buku Nikah tersebut digunakan untuk salah satu persyaratan kredit sebagai suami istri pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Ambon maka Pemohon menyarankan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe pada tanggal 17 Januari 2010 sehingga terbitnya buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe No : 18/18/I/2010/PA.Ab tersebut ;

3. Bahwa dalil dan alasan pemohon pada butir 2 adalah tidak benar dan harus ditolak oleh Pengadilan sebab, alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah disebabkan karena tidak ada keturunan, tidak jujur, pemboros dan menghambur-hamburkan uang, dengan demikian alasan Pemohon mengajukan cerai talak tersebut sangat berbeda permohonan cerai talak yang diajukan sebelumnya oleh Pemohon dengan Register Perkara No. 71/Pdt-G/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang kemudian digugurkan oleh Majelis Hakim karena Pemohon setelah menerima jawaban dari Termohon tidak lagi menghadiri acara sidang, dimana didalam permohonan tersebut disebutkan bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah disebabkan karena Termohon tidak lagi mendengar nasihat suami, Termohon sering cemburu dan Pemohon tidak merasa nyaman tinggal bersama Termohon, sehingga dengan demikian terlihat jelas bahwa Pemohon telah membohongi Pengadilan karena telah memutar balikan fakta yang sebenarnya ;
4. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada butir 3 adalah tidak benar jika Pemohon mengatakan bahwa "*Termohon melakukan perkawinan dengan Pemohon bermotif pemerasan terhadap Pemohon*" sebab jika Termohon melakukan pemerasan terhadap Pemohon buat apa Termohon mengakui bahwa benar Pemohon pernah mengirim uang sebesar Rp. 161.000.000,- bukan sebanyak Rp.150.000.000,- yang didalilkan Pemohon dengan alasan untuk membeli tanah di Bau-Bau untuk pengembangan usaha, padahal jika Termohon memeras Pemohon maka uang sebesar itu Termohon menyangkalinya, karena

Hal.25 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





hal tersebut benar adanya, namun oleh karena Termohon telah dianiaya oleh Pemohon di Ambon sehingga babak belur dan patah tulang rusuk, dimana penyebabnya karena Termohon menangkap basah Pemohon sedang berselingkuh dan berzina dalam kamar Termohon dan Pemohon, kemudian Termohon pulang ke Bau-Bau untuk berobat, oleh karena selama Termohon pisah ranjang dengan Pemohon, tidak pernah Pemohon mengirim uang belanja nafkah dan biaya berobat di Bau-Bau, Termohon tidak mempunyai biaya untuk berobat maka dengan keadaan terpaksa maka Termohon menjual tanah tersebut dan uangnya dipakai untuk berobat ;

Bahwa menyangkut pemberian uang dari Pemohon kepada Termohon untuk pulang ke Bau-Bau walaupun hanya Rp.Rp.1.000.000,- itupun Termohon merasa bersyukur, perkataan hanya yang Termohon maksudkan adalah memang sesuai kenyataan dan bukan mengada-ada.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada butir 4 yang mengatakan “*untuk membuktikan ongkos yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk pulang kampung di Bau-Bau berasal dari Penginapan Ryben*” , bahwa memang benar uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk pulang ke Bau-Bau itu berasal dari pendapatan Penginapan Ryben milik Termohon dan Pemohon karena satu-satunya pendapatan nyata yang dimiliki oleh Termohon dan Pemohon adalah dari Penginapan Ryben (Reny dan Beny) dimana seluruh pendapatan atau penghasilan Penginapan Ryben dipegang dan dikelola oleh Pemohon;
6. Bahwa dalil Pemohon pada butir 5 yang mengatakan bahwa “ tidak benar bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain (wil) dan tidak pernah Pemohon menganiaya Termohon sampai rusuk patah”, adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon dan wanita selingkuhannya bernama Claudia yang mana dibelakang badannya ada gambar salib tersebut kini telah menikah dengan Pemohon, sedangkan menyangkut penganiayaan hal ini nanti Termohon akan buktikan di dalam sidang pengadilan ;

Hal.26 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





7. Bahwa apabila ada dalil-dalil dalam permohonan talak Pemohon yang belum ditanggapi dalam duplik ini bukan berarti Termohon mengakuinya, namun ditolak dengan tegas dan keras oleh Termohon ;

II. **Replik dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa duplik Termohon dalam konvensi diatas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan replik Penggugat dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon rekonvensi pada butir 2 yang mengatakan “ *untuk membuktikan pengambilan kredit pada Bank BNI, kredit apa yang dimaksud, untuk apa kredit tersebut*”, bahwa perlu Penggugat rekonvensi jelaskan bahwa setahu Penggugat rekonvensi pada saat kredit di Bank BNI ada juga kredit di Bank BRI, dimana tujuan kredit tersebut untuk penambahan modal usaha dan perluasan bidang usaha, namun semua dokumen kredit tersebut berada pada tangan Tergugat rekonvensi, jika Tergugat rekonvensi menyangkali hal tersebut maka Penggugat hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT dan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dalam putusan ;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat rekonvensi pada butir 2, 3, dan 4 dapat Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa perhitungan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah, nafkah akhir (nafkah mut'ah) dan nafkah tertunda/nafkah lampau berdasarkan karena Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha Penginapan Ryben dan Rumah Makan Pak Datuk dengan pendapatan rata-rata setiap bulannya untuk Penginapan kurang lebih sebesar Rp.68.000.000,- dan untuk Rumah Makan Pak Datuk sebesar Rp. 30.000.000,- setiap bulan, oleh karena itu Tergugat rekonvensi harus dibebankan untuk membayar dan memberikan yatu :
    - Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp 25.000.000,- jadi untuk 3 bulan x Rp.25.000.000,- Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal.27 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Nafkah Tertunda/Nafkah lampau sejak bulan Desember 2007 sampai saat ini (bulan Nopember 2015) yaitu selama 95 bulan, perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- x 95 bulan = Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- b. Bahwa perhitungan permintaan nafkah memang tidak ada standar baku yang dipakai, namun berdasarkan kemampuan, keadilan dan kewajiban, dan untuk Tergugat rekonsvansi mampu untuk itu sebab :
  - Hasil pendapatan Penginapan Riben yang berjumlah 19 kamar tidur pada lantai I, II dan III dengan harga Rp. 120.000,- per kamar setiap hari, dimana Penginapan tersebut mulai beroperasi pada bulan Maret 2010 s/d bulan Nopember 2015 kurang lebih 5 tahun atau 67 bulan jadi Rp 120.000,- x 19 kamar tidur = Rp. 2.280.000,- x 30 hari = Rp 68.400.000,-/bulan x 67 bulan = **Rp. 4.582.800.000,-**
  - Hasil pendapatan dari kontrak dua ruangan pada lantai I Penginapan Riben bagian belakang yang berhadapan dengan Terminal Mardika, dengan harga Rp.15.000.000,-/tahun x 2 ruangan = Rp. 30.000.000,-/tahun, dimana kontraknya dimualai sejak Desember 2011 s/d April 2015 atau kurang lebih 4 tahun x Rp.30.000.000,- = Rp.120.000.000,-
  - Hasil pendapatan bersih untuk setiap harinya dari pengelolaan rumah makan Pak Datuk sebesar Rp.1.000.000,-/hari, dimana Rumah Makan Pak Datuk tersebut mulai beroperasi pada bulan Juli 2014 s/d September 2015 atau kurang lebih 15 bulan, jadi dengan demikian Pendapatan bersih Rp.1.000.000,-/hari x 30 hari = Rp.30.000.000,-/bulan x 9 bulan = Rp. 450.000.000,-

Dengan demikian tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut beralasan hukum untuk di kabulkan oleh Pengadilan dan hal tersebut bukanlah pemerasan ;

Hal.28 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



4. Bahwa dalil Tergugat rekonsensi pada butir 4 dan 5 sangat tidak benar karena semua harta Gono-gini yang Penggugat rekonsensi kemukakan pada gugatan rekonsensi tersebut adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama masa perkawinan, oleh karena itu merupakan harta bersama (gono-gini), dimana semua bukti-bukti terhadap harta gono-gini tersebut berada di tangan Tergugat rekonsensi, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan, jika Tergugat rekonsensi mengatakan bahwa harta tersebut bukan harta gono-gini maka kami persilahkan untuk memberikan bukti-bukti terhadap harta tersebut apakah dibeli pada saat sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi atau sesudah menikah dengan Penggugat rekonsensi agar supaya jelas dan terang kapan harta gono-gini tersebut dibeli oleh Tergugat rekonsensi ;
5. Bahwa oleh karena di dalam jawabannya Tergugat rekonsensi tidak membantah dan menjelaskan kapan harta gono-gini tersebut dibeli atau diperoleh maka sudah dipastikan harta tersebut merupakan harta bersama atau gono-gini antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang harus dibagi dua ;
6. Bahwa kepergian Tergugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi menanyakan uang hasil usaha yang disimpan oleh Tergugat rekonsensi karena selama ini Tergugat rekonsensi yang ditugasi untuk menyeter harga minyak kepada Raden Panji, akan tetapi uangnya tersebut tidak semuanya disetor oleh Tergugat rekonsensi, namun disimpan serta digunakan untuk kepentingan sendiri, akibat ketahuan sikap buruknya tersebut Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, bahkan ada anak-anak yang mau ikut langsung dipukul dan diusir oleh Tergugat rekonsensi ;
1. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan bahaya yang mungkin bisa terjadi diantara rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang telah berselingkuh atau berzinah dengan WIL yang bernama Claudia dimana dibelakang badannya terdapat gambar tato salib, telah berlaku kasar dengan

Hal.29 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



mengusir dan menganiaya Penggugat rekonsensi sampai rusuk patah, serta tidak menghilangkan kebiasaan buruk menjadi pemabuk yang sulit untuk dinasihati maka Penggugat rekonsensi tidak bersedia lagi kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat rekonsensi ;

2. Bahwa karena gugatan rekonsensi ini telah didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti autentik yang sah secara hukum dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon kepada Pengadilan Agama Ambon berkenan memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraat) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan baik duplik Termohon dalam konvensi maupun gugatan rekonsensi di atas, maka dengan ini Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

- Menerima jawaban dan duplik Termohon untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan dan replik Pemohon sebagian ;

II. Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada sidang yang lalu, dalam rangka agar proses perceraian berakhir dengan cepat, Majelis menyarankan sebaiknya perkara ini dibatasi pada cerai, sedangkan harta gono-gini akan digugat tersendiri, mengingat jika gugatan rekonsensi diperiksa bersama-sama dengan persoalan pokok, dikhawatirkan

Hal.30 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan waktu begitu lama, karena kemungkinan berlanjut pada upaya hukum banding, kasasi, mungkin peninjauan kembali, maka tujuan akhir dari permohonan terbengkalai ;

Bahwa terhadap saran Majelis ini, Tergugat pada prinsipnya menyetujui berdasar pada pertimbangan, berdasar pada fakta yang bersumber baik dari permohonan maupun jawaban Termohon serta gugatan rekonsensi, dapat dipastikan rumah tangga keduanya tidak mungkin disatukan lagi, maka putusan cerai sebagai kepastian hukumnya, adalah kebutuhan hukum yang harus dicapai dalam waktu secepatnya, agar kita semua terutama Penggugat dan Tergugat terhindar dari dosa, karena potensi keduanya melakukan perbuatan maksiat cukup lebar. Setelah ada kepastian hukum , baru harta gono-gini dipersoalkan dengan perkaranya tersendiri ;

Penggugat rekonsensi pada prinsipnya juga menyetujui saran Majelis Hakim dengan menyatakan, ketika masuk dalam duplik, akan ditegaskan mencabut gugatan rekonsensi. Akan tetapi pada sidang berikutnya dihadiri kuasa lain kemudian menolak saran majelis tersebut, dengan mengemukakan berbagai alasan. Terhadap keberatan ini dan berdasar pada hasil musyawarah majelis hakim memerintahkan agar perkara ini tetap berlanjut diperiksa secara menyeluruh baik menyangkut perceraian maupun gugatan rekonsensi ;

Bahwa atas perintah majelis ini, Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dan replik terhadapnya, Tergugat rekonsensi menyatakan di depan majelis bahwa jawaban Tergugat rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi ditarik dan ditetapkan sebagai duplik terhadap replik. Akan tetapi setelah berkonsultasi dengan Tergugat rekonsensi prinsipal, ternyata ada beberapa fakta yang harus dijelaskan dan dimasukkan sebagai bagian dari pokok masalah yang nantinya yang mohon majelis menetapkan sebagai harta gono-gini yang akan dipertimbangkan dan diputus bersama pada putusan akhir, sebagai yang diinginkan Penggugat rekonsensi agar perkara ini diperiksa berdasarkan azas cepat dan biaya murah agar permasalahannya terselesaikan secara utuh ;

Atas dasar inilah Tergugat rekonsensi sampaikan duplik terhadap replik dalam gugatan rekonsensi sebagai berikut :

Hal.31 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.1. Tergugat tegaskan bahwa, telah terjadi dua kali pernikahan, pertama di Negeri Seit Kecamatan Leihitu yang kedua kali Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dari dua pernikahan, di Kecamatan Nusaniwe adalah paling sah karena dilakukan secara hukum Islam dan dilakukan menurut tata cara hukum Negara, pernikahan kedua ini terpaksa dilakukan karena pernikahan di Seit itu dirasa baik oleh Penggugat maun Tergugat kurang tepat. Dengan demikian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon inilah melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Atau dengan perkataan lain, perkawinan di Seith layak dinilai sebagai perkawinan semu dan tidak sah dan belum menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat mempergunakan perkawinan di negeri Seit itu sebagai standar menuntut hak sebagai istri, sebagai dimaksud gugatan rekonsensi. Oleh karena itu tepat dan benar gugatan rekonsensi patut dinilai sebagai gugatan rekonsensi yang prematur dan kabur layak ditolak ;
- A.2. Bahwa Penggugat rekonsensi layak dinilai sebagai istri pemboros, pembohong dan pemeras dan tidak ada alasan baginya untuk menyatakan dirinya sebagai orang jujur, bila hanya berdasar pada pengakuan dan membenarkan Tergugat rekonsensi telah mengirimkan uang untuk membeli tanah di Bau-Bau dengan harga Rp.161.000.000,- karena bila dibantah pun P/T. P.1 membuktikan kebenaran adanya dalil ini. Salah satu bukti ketidak jujuran dan pemerasan menyangkut pertanyaan uang sebanyak ini untuk apa dipergunakan dan sampai permohonan ini diajukan tidak ada pertanggung jawabannya. Oleh karena itu menurut hukum uang sebesar Rp.161.000.000,- layak ditetapkan sebagai harta gono-gini yang harus dibagi dua. Alasan-alasan bahwa dana ini telah dipergunakan membeli obat adalah kamuflase dan memutar balikan fakta patut tidak dipercaya dan diolak, karena saat Penggugat keluar dari rumah tanggal 13 Januari 2014 dalam keadaan sehat walafiat ;
- A.3. Bahwa adalah benar adanya Penggugat rekonsensi layak dinilai sebagai wanita pemoros, pembohong dan tidak jujur serta hanya memeras saja,

Hal.32 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





karena dengan sengaja menyembunyikan ketulusan dan keikhlasan hati Tergugat rekonvensi, karena disamping mengirim harga tanah Rp.161.000.000,- guna pengembangan usaha di Bau-Bau salah satu modal awal adalah membeli bidang tanah di Bau-Bau dan tahap berikutnya menurut bukti P.2 berupa resi transfer uang, Tergugat rekonvensi mengirim uang ongkos pembuatan pondasi sebesar Rp.25.000.000,- pertanyaannya, dimanakah kejujuran Penggugat, untuk apa uang ini dipergunakan, sampai permohonan diajukan tidak jelas pertanggung jawabannya. Oleh karena itu layak menurut hukum ditetapkan juga sebagai harta gono-gini yang harus dibagi dua, sebagian diberikan kepada Penggugat dan sebagian lagi ke Tergugat ;

A.4. Bahwa menurut bukti P.3 Tergugat rekonvensi mengabulkan permintaan Penggugat rekonvensi agar membeli 1 unit motor beroda dua kepadanya. Atas permintaan ini Tergugat rekonvensi mengabulkan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 17.000.000,- untuk member kendaraan roda 2 itu, akan tetapi Tergugat tidak pernah melihat wujud motor itu. Oleh karena itu pertanyaannya dimana motor ini, sampai gugatan ini diajukan kendaraan ini tidak terlihat. Oleh karena tidak ada pertanggung jawaban, maka uang ini juga ditetapkan sebagai harta gono-gini dan dibagi dua, sebagian diberikan kepada Tergugat sebagian diberikan kepada Penggugat ;

A.5. Selain itu karena kejujuran dan kecintaan terhadap Termohon, permintaan ibu Penggugat rekonvensi/ibu mertua Tergugat rekonvensi agar ditanggung perjalanan haji ke Mekkah, karena permintaan ini adalah perjalanan suci, maka kewajiban Pemohon mengabulkan pemohon ini kemudian memberikan uang ongkos perjalanan haji tahap pertama sebesar Rp.25.000.000,- sisanya pada tahap kedua, sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama ini, Tergugat tidak mengerti untuk apa uang ini dipergunakan sedangkan perjalanan haji pun tidak pernah terjadi. Tetapi hal ini tidak perlu dipersoalkan, sengaja dipersoalkan disini hanya untuk mengetahui klim Termohon sebagai orang istri yang jujur apakah

Hal.33 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



benar apakah tidak untuk mempercayai klimnya sebagai orang jujur ataukah tidak jadi tidak perlu dipersoalkan, Tergugat menghalalkan ;

A.6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 saat Termohon keluar rumah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon itu, menurut bukti P/T.4 yang bersangkutan juga membawa emas senilai Rp.50.000.000,- Atas perbuatan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menilai ternyata wanita yang Tergugat nikahi dan jadikan sebagai istri, adalah seorang istri pembohong dan pemeras dapat diklasifikasikan sosok istri penggelap terhadap barang suami, selain apa yang disebutkan di atas, pada saat yang bersangkutan keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi yang bersangkutan juga membawa kabur emas senilai Rp. 50.000.000,- juga ditetapkan sebagai harta bersama layak dibagi dua, sebagian diberikan kepada Tergugat sebagaimana lagi ke Penggugat ;

B.1. Terkait gugatan rekonsensi tentang Nafkah Iddah sebesar Rp. 75.000.000,-, Nafkah akhr sebesar Rp.250.000.000,- layak di kesampingkan karena pada saat tuntutan ini bernuansa memanfaatkan ketulusan Tergugat rekonsensi dalam rumah tangga untuk memeras. Pada sisi lain Penggugat rekonsensi tidak mempergunakan standar yang jelas tentang tuntutan nafkah ini serta Penggugat telah melakukan tindakan untuk keluar rumah tanpa pengetahuan dan tanpa seisin Terggat, adalah pilihan terbaik menurutnya, maka menurut hukum yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan nafkah. Jika mempergunakan standar kemampuan, keadilan dan kewajiban, maka pertanyaannya adalah, aturan yang mana yang mengatur tentang standar kemampuan, kewajiban dan keadilan itu dan standar apa yang dipakai. Dengan demikian tuntutan nafkah ini berlatar belakang Penggugat rekonsensi ingin cepat kaya karena hanya mempergunakan angka-angka yang tidak rasional bisa mendapatkan uang banyak semua ini terjadi karena Tergugat rekonsensi selalu menina bobokan dengan segala permintaan dikabulkan. Jika benar perhitungan pendapatan Tergugat sebesar Rp 68.000.000,- untuk Penginapan Ryben dan Rp.30.000.000,- untuk rumah

Hal.34 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



makan Datuk, Tergugat tegaskan tidak pernah pendapatan uang sebegitu banyak. Kalau benar posita ini, Penggugat rekonsensi harus dan wajib membuktikan, hal mana sesuai dengan azas yang dianut dalam hukum acara perdata, siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalilnya. Jika menurut Tergugat jumlah ini benar tidak ada, apa yang dibuktikan, dan oleh karena jumlah pendapatan ini tidak pernah ada, sudah dapat dipastikan Penggugat sulit membuktikan ;

B.2. Bahwa tuntutan nafkah ini patut ditolak selain berdasar pada alasan di atas, Penggugat sejatinya adalah pembohong, tidak jujur dan pemeras, tetapi lebi dari itu, sejatinya perilaku Penggugat keluar meninggalkan rumah tanpa seisin Tergugat rekonsensi, maka perbuatan Penggugat masuk dalam klasifikasi sebagai istri yang ingkar terhadap suami, maka menurut hukum tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah akhir dan nafkah tunda ;

Bahwa Penggugat rekonsensi memilih jalan sendiri berpisah dengan Tergugat rekonsensi dapat difahami, karena pada satu sisi Penggugat percaya diri telah mendapatkan uang begitu banyak sebagaimana tersebut pada angka A di atas bisa menghidupkan dirinya sendiri, kemudian menciptakan dalil irasional guna membenarkan tindakan bohong dan pemeras itu ;

Bahwa menurut Tergugat semua tingkah laku Penggugat yang telah dilakukan sejatinya dilatar belakangi oleh fakta sebagaimana tergambar pada bukti P/TR. 5, P.6 P.7 berupa foto Penggugat rekonsensi selain bersuamikan Tergugat juga ada laki-laki lain selingkuhan yang menjadi pelindung baginya. Inilah penyebab utama membuat Penggugat tidak jujur, pembohong dan pemeras ;

Bahwa Penggugat adalah pembohong besar karena dengan sengaja membohongi pengadilan dengan mengemukakan dalil yang tidak benar seolah-olah Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah hidup berupa uang belanja ketika yang bersangkutan di Bau-Bau, pada hal menurut bukti P/TR.8 berupa trans description yang dikeluarkan oleh Bank BRI dalam kurun waktu tanggal 20 Nopember 2014 sampai

Hal.35 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Tergugat transfer uang ke Penggugat uang sebesar  
Rp.15.800.000,- yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Tanggal 20/11/2014 Rp.1.000.000,-
- Tanggal 23/11/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 23/11/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 26/11/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 26/11/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 30/11/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 30/11/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 1/12/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 1/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 8/12/2014 Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 8/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 8/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 9/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 9/12/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 9/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 9/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 11/12/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 11/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 12/12/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 12/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 13/12/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 13/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 14/12/2014 Rp. 200.000,-
- Tanggal 14/12/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 16/12/2014 Rp. 250.000,-
- Tanggal 16/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 19/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 19/12/2014 Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 19/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 20/12/2014 Rp. 450.000,-

Hal.36 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 21/12/2014 Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 21/12/2014 Rp. 1.000.000,- -
- Tanggal 22/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 22/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 24/12/2014 Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 24/12/2014 Rp. 500.000,-
- Tanggal 29/12/2014 Rp. 1.000.000,-

Bahwa berdasarkan pada fakta, ternyata Penggugat berkehendak dan memilih sendiri meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan sebagai suaminya karena ada laki-laki lain serta berwatak pembohong menentang suami, maka tidak berhak mengajukan tuntutan nafkah sebagai dimaksud pada posita angka 3 huruf a titik 1 sampai 3. Atau petitum angka 3 layak di tolak ;

Mengingat tuduhan Penggugat bahwa, Tergugat rekonsensi ada selingkuh dan telah punya anak dengan perempuan yang bernama Caudia hanyalah kata dan kalimat bohong berbau fitnah yang layak tidak dipercaya ;

B.3. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak mengerti dalil Penggugat rekonsensi bahwa ia pernah hamil tetapi gugur. Pertanyaannya, kapan hamilnya, kapan kandungan menjadi gugur, dalam usia berapa hamil kemudian gugur, apakah kandungan itu buah Tergugat ataukah laki-laki lain, karena menurut bukti P.5.6.7, berupa photo, ternyata ada lelaki lain selain Tergugat. Kalau benar Penggugat hamil kenapa tidak diberitahukan kepada Tergugat agar kehamilan itu dibawa ke dokter untuk dirawat. Tergugat benar-benar tidak tau, baru tau setelah ada jawaban atau replik Penggugat. Dan jika benar itu terjadi Tergugat persilahkan buktikan secara medis, tidak bisa pada keterangan saksi, jika mempergunakan saksi Tergugat yakin itu keterangan palsu ;

B.4. Bahwa terkait gugatan rekonsensi angka 10 huruf a, b, c, d, e Tergugat menyatakan tidak pernah ada usaha bersama yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, jika benar angka 10 huruf a, b, c, d berasal dari usaha bersama, maka menurut hukum acara, Penggugat

Hal.37 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib membuktikan dan bukan menjadi beban pembuktian Tergugat, karena secara riil tidak pernah ada harta bersama berasal dari hasil usaha bersama, maka Tergugat tidak perlu membuktikan dan menurut Penggugat rekonvensi seluruh bukti ada di Tergugat rekonvensi, membuat Penggugat sulit membuktikan, jalan keluarnya menurut Penggugat, diserahkan kepada Allah, sebagaimana dimaksid angka 2 rumawi duplik Termohon dan replik Penggugat rekonvensi dan meminta kebaikan hati majelis. Dalil semacam ini terlahir dari rasa putus asa, karena terbawa keinginan yang tinggi dari Penggugat rekonvensi agar dia cepat kaya dan bisa menghidupi selingkuhannya sebagaimana terlihat pada bukti P.5, 6, 7. Oleh karena itu Tergugat mohon majelis sependapat dengan Tergugat bahwa, tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan petitum 4 huruf a, b, c, d, e, r, s, t, kecuali huruf f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q. seluruhnya telah rusak dan Tergugat mempersilahkan ambil ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tidak dilandasi pada alas hak yang sah menurut hukum yang harus ditolak, maka tuntutan provisi sebagai dimaksud angka 6 tidak beralasan hukum layak ditolak, akibat hukum pula terhadap angka 7 dan 8 petitum patut juga ditolak ;

Bahwa pada uraikan di atas, cukup beralasan hukum bagi Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan permohonan, kiranya pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar berbunyi :

#### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 raj'i atas diri Termohon ;

#### DALAM REKONVENSI

Menolak gugata rekonvensi seluruhnya, kecuali petitum 4 huruf f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q ;

Kemudian agar permasalahan Pemohon dan Termoho terselesaikan secara adil berdasarkan azaz, pengadilan yang cepat dan murah dan agar tercipta kepastian hukum atas perkara ini, mohon majelis yang

Hal.38 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





mulia berkenan menetapkan harta sebagaimana tersebut pada huruf A.2, A.5, A.6 duplik atas replik Penggugat rekonsensi, sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan dibagi 2,  $\frac{1}{2}$  diberikan kepada Tergugat rekonsensi,  $\frac{1}{2}$  lagi diberikan kepada Penggugat rekonsensi ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara ‘

Menimbang, bahwa atas Replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, lalu Ketua Majelis mengarahkan segala sesuatunya kepada Termohon konvensi/ Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan gugatan harta bersama tersebut agar diajukan tersendiri setelah terjadi perceraian, ternyata Termohon Konvensi /Penggugat rekonsensi, mengajukan permohonan kepada Majelis untuk mencabut gugatan harta bersama tersebut dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui atas pencabutan gugatan harta bersama tersebut, sebagaimana tertera dalam berita acara sidang tanggal 25 Nofember 2015,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi bukti pengiriman uang dari Pemohon kepada Termohon tanggal 22 Januari 2014 melalui Bank BRI Kanca Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2 ;

Hal.39 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



3. Fotokopi bukti pengiriman uang dari Pemohon kepada Termohon tanggal 29 Desember 2014 melalui Bank BRI Kanca Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokop bukti Trans Description uang dari Pemohon kepada Termohon melalu Bank BRI Ambon selama tahun 2014 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Termohon bersama seorang laki-laki lain disuatu tempat, kemudian diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi tanda bukti pembelian perhiasan emas di Tukang Emas Ugang tanggal 9 -11- 2009 dan Stan Fazal tanggal 16-11-2009 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi dokumen pinjaman uang Pemohon pada Bank BNI pada tahun 2007, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ambon tanggal 16 Januari 2016, kemudian diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotokopi Surat Kuasa Persetujuan Kredit dari Notaris LUSIA Sarjana Hukum tanggal 26 Mei 2014 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.8 ;

II. Bukti Saksi :

1. **Fadli Kolensusu bin Samsudin**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Penginapan Ryben, bertempat tinggal di Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan penginapan milik Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, akan tetapi sejak tanggal 3 Januari 2014 Termohon keluar dari rumah

Hal.40 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang ini ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon menelpon saksi untuk menurunkan tas milik Termohon dari lantai 4 dan saksi membawanya kedalam mobil ;
- Bahwa selama Termohon pergi dari rumah, Pemohon telah mencari Termohon, namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penginapan Ryben beroperasi ;
- Bahwa jumlah kamar di penginapan Ryben berjumlah 19 kamar ;
- Bahwa harga kamar semalam Rp. 110.000,-
- Bahwa penginapan Ryben adalah milik Pemohon ,
- Bahwa Termohon sering pulang ke Bau-Bau ;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon ada beli tanah di Bau-Bau ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 dan meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon/kuasanya membenarkannya, dan selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi I Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat barang-barang Termohon, Pemohon tidak ada di penginapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon ada istri lain selain Termohon;

2. **Irman Hitimala bin Salim Hitimala** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Penginapan Ryben, bertempat tinggal di Penginapan Ryben, Jln.Pantai Mardika Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota

Hal.41 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai karyawan penginapan Ryben milik Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 3 Januari 2014 sudah tidak rukun lagi dan Termohon sudah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Termohon keluar rumah dan tidak kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi ;
- Bahwa setahu saksi penginapan di Ryben ada 19 kamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penginapan Ryben beroperasi dan yang saksi tahu bahwa penginapan tersebut milim pak Beni ;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering pulang ke Bau-Bau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pemohon pernah mentranfer uang kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya dan selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi II Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di lantai 4 di kamar keluarga ;
- Bahwa yang saksi tahu selama Pemohon dan Termohon di penginapan, Termohon selalu di kamar saja ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan untuk itu Termohon hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2010 tanggal 17 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah

Hal.42 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi permohonan cerai talak yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Ambon yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon pada tanggal 17 Februari 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T.2 ;
  3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/321/II/2014/SPKT Polda Maluku 11 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BA SIAGA SPKT, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T.3 ;
  4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Beni Adam dan Claudia sebagai pihak I serta Renny Rahmawati sebagai pihak II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal sebagai mana termuat dalam berita acara yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini, begitu pula Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap pada jawaban dan dupliknya selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon konvensi dan jawab menjawab dari para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi diwakili oleh kuasanya masing-masing hadir dipersidangan, oleh karena itu

Hal.43 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi baik secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 dengan bantuan mediator **Drs.Dasri Akil, SH**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam permohonan Pemohon konvensi adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tersebut jo..Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, siapa penyebabnya dan apakah penyebab perselisihan

Hal.44 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri ;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg. Pemohon konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon konvensi dan Termohon konvensi wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan mengenai pengiriman uang kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp.20.000.000,- dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan mengenai pengiriman uang kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp.25.000.000,- dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan

Hal.45 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengiriman uang kepada Termohon Konvensi selama kurun waktu 2014 dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa foto Termohon konvensi bersama dengan seorang laki-laki lain dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan mengenai pembelian perhiasan emas, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut mengenai penjelasan dari Bank BRI tentang kredit atas nama Pemohon konvensi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan mengenai persetujuan kredit dari Bank BRI, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 175 RBg Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Hal.46 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon konvensi telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah akta dibawah tangan yan dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon konvensi tanggal 17 Februari 2015, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon konvensi telah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon konvensi di Pengadilan Agama Ambon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah

Hal.47 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Polda Maluku, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon konvensi telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon konvensi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah akta dibawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernyataan antara Beni Adam sebagai pihak I dan Claudia sebagai pihak II serta Renny Rahmawaty, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon konvensi dan pengakuan Termohon konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi satu demi satu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon konvensi angka 1 dan 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.1. dan T.1 maka dalil permohonan Pemohon konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah, dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon konvensi angka 3 yang menyatakan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rukun dan saling menyayangi, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, dalam hal ini

Hal.48 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Termohon konvensi yang dikuatkan pula dengan bukti T.3, oleh karena itu dalil Pemohon konvensi angka 3 tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon konvensi angka 4, 5, 6, 7, dan 8, yang pada pokoknya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, hal ini dibantah oleh Termohon konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 mengenai bukti pengiriman uang dari Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi serta pengakuan Termohon konvensi yang menyatakan bahwa Termohon konvensi sering pulang ke Bau-Bau dan telah menjual tanah yang baru dibeli di Bau-Bau tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi, hal ini membuktikan bahwa Termohon konvensi telah melakukan pemborosan dalam penggunaan uang yang diberikan oleh Pemohon konvensi ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 serta P.5 telah terbukti adanya tindak kekerasan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi serta adanya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah karena Termohon konvensi telah melakukan pemborosan dalam penggunaan uang dan adanya perselingkuhan yang dilakukan baik Pemohon konvensi maupun oleh Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon konvensi angka 9 yang menyatakan bahwa dana yang diberikan kepada Termohon konvensi adalah merupakan hasil usaha bersama dengan istri pertama, hal ini dibantah oleh Termohon konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.7 dan P.8 yang

Hal.49 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





menerangkan bahwa Pemohon konvensi bersama istri pertamanya telah meminjam uang pada Bank BRI sebagai modal usaha ;

- Bahwa Termohon konvensi dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu, dalil bantahan Termohon konvensi dalam jawaban poin 7, harus dinyatakan tidak terbukti ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi angka 9 harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon konvensi poin 10 yang menyatakan bahwa Termohon konvensi telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon konvensi, hal ini dibantah oleh Termohon konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon konvensi yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2014, Termohon konvensi telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui kemana Termohon konvensi pergi ;
- Bahwa Termohon konvensi dalam jawabannya poin 8 huruf a, yang menyatakan pada tanggal 10 Pebruari 2014, ketika Termohon konvensi baru pulang dari Bau-Bau saat itu Termohon konvensi menunjukkan foto selingkuhan Pemohon konvensi yang ada dalam BBM, ini berarti bahwa sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 Termohon konvensi berada di Bau-Bau dan kepergian Termohon konvensi ke Bau-Bau tersebut tanpa seizin Pemohon konvensi ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi angka 10 harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Termohon konvensi poin 4 huruf c tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah disebabkan karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi serta adanya perselingkuhan antara Pemohon konvensi dengan perempuan lain bernama Claudia sehingga mengakibatkan Termohon

Hal.50 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi pergi meninggalkan Pemohon konvensi dan telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon konvensi bertanda T.3 dan T.4, terbukti bahwa Pemohon konvensi telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon konvensi serta telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bernama Claudia ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil jawaban Termohon konvensi poin 8 huruf a, yang menyatakan Termohon konvensi dan Pemohon konvensi telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pembuktian terbut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2010 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan/anak ;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama kemudian rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah karena Termohon konvensi tidak dapat memberikan keturunan dan Termohon konvensi tidak jujur dalam kehidupan rumah tangga dalam arti pemboros dan suka menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas, selain dari pada itu Pemohon konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, begitu pula Termohon konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2014 Termohon konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi dan sejak itu pula

Hal.51 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon konvensi ;

5. Bahwa Pemohon konvensi di muka persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon konvensi, sedangkan Termohon konvensi tidak berkeberatan lagi atas permohonan Pemohon konvensi untuk menceraikan Termohon konvensi ;
6. Bahwa pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar kedua belah pihak hidup rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2014 dalam bentuk pertengkaran mulut dan bahkan telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi ;
2. Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah karena Termohon konvensi tidak dapat memberikan keturunan, Termohon konvensi tidak jujur dalam kehidupan rumah tangga dalam arti pemboros dan suka menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas, selain dari pada itu Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, yang kesemuanya itu telah berdampak pada memburuknya hubungan suami istri antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi ;

Hal.52 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan sikap Pemohon konvensi yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon konvensi begitu pula Termohon konvensi telah menyatakan tidak berkeberatan lagi atas permohonan cerai Pemohon konvensi, sikap seperti ini menunjukkan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi terbukti tidak ada lagi ikatan bathin yang kuat atau dengan kata lain bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan telah hilang. Dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri ;
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi agar mereka hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
6. Bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.53 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih  
didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan";

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madda Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : " Islam memilih lembaga *thalaq/perceraian* ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf ( f ) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 RBg Perkawinan, maka permohonan Pemohon konvensi dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon konvensi untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat

Hal.54 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu ;

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Termohon konvensi menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk pula dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar :

## Dalam Provisi :

- Melarang Tergugat rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat rekonvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas harta bersama, termasuk didalamnya agar tidak memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi putus karena perceraian ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar :
  - Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, perbulannya sebesar Rp 25.000.000,- jadi untuk 3 bulan x Rp.25.000.000,- Rp. 75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal.55 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Akhr (nafkah Mut'ah) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Nafkah Tertunda/Nafkah Lampau sejak bulan Desember 2007 sampai saat ini (bulan Nopember 2015) yaitu selama 95 bulan, perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- x 95 bulan = Rp. 475.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. Menyatakan Harta Bersama berupa :
- a. 1 (satu) buah Bangunan Ruko berlantai 4 yang dibeli dari Hengki Penus yang terletak di Jalan Pantai Mardika Blok A2 No. 6 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan sekarang dijadikan **Penginapan Ryben**, dengan luas panjang 18 M dan lebar 5.10 M dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Terminal Mardika, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Rumah Makan Mana Suka, Sebelah Barat dengan Penginapan Sejuk ;
  - b. 1 (satu) buah Bangunan Ruko berlantai 2 yang dibeli dari Pemilik Ridho Ceil yang terletak di Jalan Pantai Mardika Blok A2 No. 2 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan sekarang dijadikan **Rumah Makan Pak Datuk**, dengan luas panjang 18 M dan lebar 5.10 M, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Terminal Mardika, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan Toko Ivan, Sebelah Barat dengan Toko Bangunan Cahaya Berkat ;
  - c. 1 (satu) buah Bangunan Rumah berlantai 3 yang dibeli dari Pemilik Laundry Klin Wash pada bulan Agustus 2014 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- yang terletak di Waihaong Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan luas kurang lebih 150 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan rumah warga, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan rumah warga, Sebelah Barat dengan rumah warga ;
  - d. 1 (satu) bidang tanah di Ahuru Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dibeli orang Arab Rp 35.000.000,- pada tahun 2012 ;

Hal.56 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) bidang tanah di Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dibeli pada tahun 2011 dengan harga satu bidang tanah sebesar Rp. 30.000.000,- dan satu bidang tanah lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Thunder dengan No. Polisi DE.4xx6 AK
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Viksion dengan No. Polisi DT.3xx4. FS
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Tosa dengan No. Polisi DE.6xx9 LA
- i. 5 (lima) unit LCD Televisi 12 inci ;
- j. 12 (dua belas) unit Televisi 14 inci ;
- k. 16 (enam belas) unit AC ;
- l. 2 (dua) unit Mesin Cuci ;
- m. 1 (satu) unit Mesin Genset 5 Kg.
- n. 21 (dua puluh satu) unit tempat tidur dan Springbed
- o. 1 (satu) unit Laptop Toshiba ;
- p. 1 (satu) unit Hendycam Sony ;
- q. 1 (satu) set Speaker lengkap;
- r. Hasil pendapatan Penginapan Ryben yang berjumlah 19 kamar tidur pada lantai I, II dan III dengan harga Rp. 120.000,- per kamar setiap hari, dimana Penginapan tersebut mulai beroperasi pada bulan Maret 2010 s/d bulan Nopember 2015 kurang lebih 5 tahun atau 67 bulan jadi  $Rp. 120.000,- \times 19 \text{ kamar tidur} = Rp. 2.280.000,- \times 30 \text{ hari} = Rp. 68.400.000,- / \text{bulan} \times 67 \text{ bulan} = \mathbf{Rp. 4.582.800.000,-}$
- s. Hasil pendapatan dari kontrak dua ruangan pada lantai I Penginapan Ryben bagian belakang yang berhadapan dengan Terminal Mardika, dengan harga Rp.15.000.000,-/tahun  $\times 2 \text{ ruangan} = Rp. 30.000.000,- / \text{tahun}$ , dimana kontraknya dimulai sejak Desember 2011 s/d April 2015 atau kurang lebih 4 tahun  $\times Rp.30.000.000,- = Rp.120.000.000,-$
- t. Hasil pendapatan bersih untuk setiap harinya dari pengelolaan rumah makan Pak Datuk sebesar Rp.1.000.000,-/hari, dimana Rumah Makan Pak Datuk tersebut mulai beroperasi pada bulan Juli 2014 s/d September 2015 atau kurang lebih 15 bulan, jadi dengan demikian Pendapatan bersih  $Rp.1.000.000,- / \text{hari} \times 30 \text{ hari} = Rp.30.000.000,- / \text{bulan} \times 9 \text{ bulan} = Rp. 450.000.000,-$

Hal.57 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan Harta Bersama (Harta Gono-gini) antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang belum dibagi ;

5. Menyatakan bahwa dengan telah putusannya perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena perceraian, maka Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan (1/2) seperdua bagian dari Harta Bersama tersebut ;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual/lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat rekonvensi ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Sita Marital) yang diletakkan atas harta bersama milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya, yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya, yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya, yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dalam konvensi adalah merupakan pula bukti-bukti dalam perkara

Hal.58 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini, dan untuk itu berkaitan dengan gugatan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sebagai berikut :

### Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa oleh karena belum jelas apakah harta benda yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama atau harta bawaan Tergugat rekonvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang. bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun berupa benda, kecuali istri tersebut qabla al dukhul”. Begitu pula ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.
- Bahwa tidak setiap istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama berarti nusyuz, tetapi harus dibuktikan penyebabnya bahwa istri telah bersalah sehingga terbukti nusyuz (Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak hanya semata-mata karena ulah Penggugat rekonvensi, tetapi juga karena ulah Tergugat rekonvensi yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban konvensi menyatakan bahwa pada bulan Pebruari 2010, Penggugat rekonvensi telah kembali kepada Tergugat rekonvensi di Ambon, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat

Hal.59 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi telah beritikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat rekonvensi, namun ternyata itikad baik dari Penggugat rekonvensi tersebut disambut dengan tindakan kekerasan oleh Tergugat rekonvensi ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz, dan oleh karena itu apabila terjadi perceraian nanti, Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian nanti, Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.25.000.000,- setiap bulan sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) serta mut'ah sejumlah Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah),- dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, begitu pula nafkah iddah ;
- Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi berprofesi sebagai seorang pengusaha yang memiliki penginapan dan rumah makan di Kota Ambon, maka Tergugat rekonvensi dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa semasa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih hidup rukun, setidak-tidaknya Penggugat rekonvensi pernah memberikan pelayanan dan kebahagiaan kepada Tergugat rekonvensi walaupun hanya sesaat, begitu pula Tergugat rekonvensi telah memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat rekonvensi dalam hal kebutuhan hidup, bahkan Penggugat rekonvensi telah menjual tanah milik bersama di Bau-bau tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi dan hasil penjualannya semata-mata untuk kepentingan Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat rekonvensi yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut jika Tergugat rekonvensi

Hal.60 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan rincian setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi pada saat setelah Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi sejak bulan Desember 2007, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi sejak bulan Desember 2007 hingga sekarang ini, baik bukti tertulis maupun saksi ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, telah dicabut oleh Penggugat Rekonsensi atas persetujuan Tergugat Rekonsensi melalui kuasa Tergugat Rekonsensi yang hadir pada waktu sidang berikutnya setelah pencabutan gugatan harta bersama yang disetujui Termohon Rekonsensi melalui kuasanya Termohon Rekonsensi yang menyetujui pencabutan tersebut, karena kuasa Termohon Rekonsensi yang menyetujui pencabutan tersebut secara hukum kualitasnya sama dengan kuasa Termohon rekonsensi yang lainnya maka terhadap gugatan harta bersama dalam perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu di pertimbangkan lebih jauh lagi, sebagaimana di antur dalam pasal 271, 272 RV

Bahwa meskipun menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, namun oleh karena hukum acara dalam pemeriksaan sengketa

Hal.61 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama bersifat biasa dan terbuka untuk umum, sedangkan hukum acara dalam pemeriksaan perkara perceraian bersifat khusus dan tertutup untuk umum karena menyangkut status seseorang, maka dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi mengenai pembagian harta bersama yang dikumulasi dengan perkara perceraian adalah tidak relevan dan harus dipisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### Dalam Rekonsensi :

### Dalam provisi :

Hal.62 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan provisi Penggugat rekonsensi seluruhnya ;

## Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi seluruhnya sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut pada angka 2 dan 3 diktum putusan ini kepada Penggugat rekonsensi pada saat setelah Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang ;
5. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.801.000,- ( satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. Sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 25 Mei 2016 bertepatan Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ;

Hal.63 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

**H.Alimin A. Sanggo, SH.**

**Drs. Dasri Akil, SH.**

Hakim Anggota,  
Ttd

**Dra Hj.Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Nurdiana Latuconsina,Sag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.710.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
jumlah		<u>Rp 1.801.000,00</u>

Disalin sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. BACHATIAR

Hal.64 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.65 dari 65 hal.Putusan Nomor : 300/Pdt-G/2015/PA.Ab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)